



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR ~~203~~ /801/ 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
KEIKUTSERTAAN DALAM PIALA SOERATIN U15 TAHUN 2023

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi usia muda generasi sepak bola Pariaman, perlu ditingkatkan keikutsertaan sumber daya manusia usia muda dan unsur terkait dalam pelaksanaan kegiatan secara aktif di Piala Soeratin U15 tahun 2023 tingkat Provinsi Sumatera Barat dan sebagai upaya menuju prestasi tingkat nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pelaksana Kegiatan Keikutsertaan dalam Piala Soeratin U15 Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Pariaman Nomor 250);
5. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 44 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Kegiatan Persatuan Sepak Bola Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2022, Nomor 44);
 6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PIALA SOERATIN U15 TAHUN 2023.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Keikutsertaan dalam Piala Soeratin U15 Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua diberikan honorarium sebagai berikut:

- a. pengarah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. penanggung jawab sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. ketua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. wakil ketua sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. sekretaris sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- f. anggota sebesar Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

KETIGA : Honorarium Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibayarkan selama dua (dua) bulan, terhitung mulai bulan November sampai dengan Desember 2023.

KEEMPAT : Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Ketiga bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman melalui Dokumen Penggunaan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun 2023, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan kode rekening 2.19.03.2.05.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 NOVEMBER 2023

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 293/801/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
KEIKUTSERTAAN DALAM PIALA
SOERATIN U15 TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEIKUTSERTAAN
DALAM PIALA SOERATIN U17 TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	MASRIKO	PENGARAH STRATEGI	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2	FANDI RAHMA PUTRA	PENGARAH TEKNIS	PAKAR
3	ROBERIA	PENGARAH ASPEK HUKUM	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
4	BUYUNG LAPAU	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
5	KARDINAL FERI	KETUA	PAKAR
6	FAJRIANTO KARDIN	WAKIL KETUA I	PAKAR
7	YOSEP PRATAMA	WAKIL KETUA II	PAKAR
8	YOSRIZAL	SEKRETARIS	PAKAR
9	KANDERI	ANGGOTA	PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
10	IDHAM FADHIL	ANGGOTA	PAKAR
11	AFDAL JUHENDRA	ANGGOTA	PRAKTISI
12	ALGIFAHRI ARSI	ANGGOTA	PRAKTISI
13	ALVIN JUSUF BAKRIE	ANGGOTA	PRAKTISI
14	ANGELIO AT THORIQ ANARDI	ANGGOTA	PRAKTISI
15	ATHUR ALHADITH	ANGGOTA	PRAKTISI



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI
16	FADHIL ALGHIFARI	ANGGOTA	PRAKTISI
17	FARHAN RINANDA	ANGGOTA	PRAKTISI
18	FATHUR GHOZY AL JAAFAR	ANGGOTA	PRAKTISI
19	HAZIQ AL AZIS	ANGGOTA	PRAKTISI
20	JULFANO TRI FARREL	ANGGOTA	PRAKTISI
21	KEVIN NUGRAHA ARKANANTA	ANGGOTA	PRAKTISI
22	M. MUTTASLIM ANSHARI	ANGGOTA	PRAKTISI
23	MUHAMMAD ADIB	ANGGOTA	PRAKTISI
24	MUHAMMAD DIO	ANGGOTA	PRAKTISI
25	MUHAMMAD ZHURYKO	ANGGOTA	PRAKTISI
26	MUHAMMAD ZIKRA	ANGGOTA	PRAKTISI
27	NABIL AKRAM	ANGGOTA	PRAKTISI
28	NAJMI KHAIRI	ANGGOTA	PRAKTISI
29	OKTORIA PUTRA	ANGGOTA	PRAKTISI
30	RAFAEL ASLAM	ANGGOTA	PRAKTISI
31	RAGIL GUNAWAN	ANGGOTA	PRAKTISI
32	REVALDI	ANGGOTA	PRAKTISI
33	REYHAN GHENTA RAMADAN	ANGGOTA	PRAKTISI
34	ZAKI RAGIEL FARISKY	ANGGOTA	PRAKTISI
35	ZAVIN ADIANSYAH BAKRIE	ANGGOTA	PRAKTISI

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	